

December 2022

## POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>

Ahmad Nugraha Abrar

 Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

### Recommended Citation

Abrar, Ahmad Nugraha (2022) "POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 2.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA

### Cover Page Footnote

Hudriyah Mundzir, Sri Hudiari, dan Shohib Muslim, "Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pendekatan Economic Analysis of Law," *Prosiding SENTIA*, Vol. 8 (2016), hlm. 19.

Chyntia Damayanti, Kartika Sari Dian Pratama, dan Mochammad Najib Imanullah, "Urgensi Pembangunan Smelter oleh Perusahaan Tambang di Indonesia Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," *Privat Law*, Vol. 2, No. 6 (2014), hlm. 7.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, UU No. 4 Tahun 2009, LN No. 4, TLN No. 4959, Pasal 103 ayat (1).

Damayanti, Pratama, dan Imanullah, "Urgensi Pembangunan Smelter...", *Ibid.*

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 63.

*Ibid.*, hlm. 64.

Salim H.S., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 17.

Martha Pigome, "Politik Hukum Pertambangan Indonesia dan Pengaruhnya pada Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40 No 2 (2011), hlm. 216.

Departemen Pertambangan dan Energi, *50 Tahun Pertambangan dan Energi dalam Pembangunan*, (Jakarta: Departemen ESDM, 1995), hlm. 142.

*Ibid.*

Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 34.

*Ibid.*, hlm. 36.

Pengertian pengolahan dan pemurnian menurut Pasal 1 huruf f Undang-undang Nomor 37 Prp. tahun 1960 tentang Pertambangan, "pemurnian dan pengolahan adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta usaha untuk memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian dan yang dapat bermanfaat".

Sedangkan pada huruf f UU No. 37 Prp Tahun 1960 menjelaskan tentang pengangkutan, pada pengertian pengangkutan terdapat kata "hasil pemurnian atau pengolahan", "pengangkutan: segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pemurnian atau pengolahan".

Sedangkan pada huruf h UU No. 37 Prp. tahun 1960 menjelaskan mengenai penjualan, "penjualan: segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pemurnian atau pengolahan bahan galian".

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Pengolahan dan pemurnian di dalam Negeri", 18 Juli 2012, tersedia pada <http://www.kemenperin.go.id/artikel/3809/Pengolahan-dan-Pemurnian-di-Dalam-Negeri>, diakses pada tanggal 13 Desember 2019.

Hayati, *Era Baru Hukum...*, *ibid.* H.S., *Hukum Pertambangan...*, hlm. 175.

Hayati, *Era Baru Hukum...*, hlm. 45.

*Ibid.*

Sajuti Thalib, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Bandung: Akademi Geologi dan Pertambangan, 1974), hlm. 15.

Peraturan mengenai penyesuaian pengelihan dari kontrak menjadi izin terdapat pada Pasal 169 UU 4/2009 yaitu "Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan Negara".

Pigome, "Politik Hukum Pertambangan...", hlm. 2.

Hayati, *Era Baru Hukum...*, hlm. 51.

Pigome, "Politik Hukum Pertambangan...", hlm. 2.

Mundzir, Hudiari, dan Muslim, "Hukum Pengelolaan Pertambangan...", hlm. 5.

Indah Dwi Qurbani, "Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia," *Arena Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2012), hlm. 120.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PP No. 23 Tahun 2010, LN No. 259, TLN No. 5111.

Damayanti, Pratama, dan Imanullah, "Urgensi Pembangunan Smelter...", hlm. 7.

Nidia Zuraya, "Dirjen Minerba: 24 Smelter Telah Beroperasi di Indonesia," *Republika*, 12 Januari 2018, tersedia pada <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/18/01/12/p2ey3n383-dirjen-minerba-24-smelter-telah-beroperasi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 12 Desember 2019.

Pasal 170 UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi "Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan".

Pasal 112C angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Pemegang KK yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pemurnian, dapat melakukan penjualan ke

---

luar negeri dalam jumlah tertentu”. Dan pada Pasal 12 ayat (1) Permen ESDM No. 1 Tahun 2014 yang berbunyi “Pemegang KK Mineral Logam sebagaimana dimaksud Ps. 112C angka 2 PP No. 1 Th. 2014 dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu hasil pengolahan termasuk hasil pemurnian setelah memenuhi batasan pengolahan dan pemurnian ” Fransiska Noel, “Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Belum Jadi, Freeport Sudah Lima Kali Ekspor Konsentrat,” *Tribun News*, 7 Desember 2016, tersedia pada <http://manado.tribunnews.com/2016/12/07/pabrik-pengolahan-dan-pemurnian-belum-jadi-freeport-sudah-lima-kali-ekspor-konsentrat>, diakses pada tanggal 12 Desember 2019. Ibid. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (5) mengatur bahwa “Penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini”. Woro Prawidini Muttaqiyatin dan B. S. Eko Prakoso, “Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Pengolahan Dan Pemurnian (Smelter) Di Kawasan Industri Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika Papua,” *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol. 6 No. 1 (2017), hlm. 2. Pasal 151 ayat (1) dan (2) UU 4/2009. Dalam pasal 151 ayat (1) dijelaskan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2). Lucky Leonard, “Dualisme Izin Smelter Bingungkan Pelaku Usaha,” *Bisnis.com*, 7 Februari 2018, tersedia pada <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180207/44/735880/dualisme-izin-smelter-bingungkan-pelaku-usaha>, diakses pada tanggal 14 Desember 2019. Kementerian Perindustrian, “ESDM dan Kemenperin Susun Roadmap Smelter,” Kementerian Perindustrian, 9 Mei 2016, tersedia pada <http://www.kemenperin.go.id/artikel/15209/ESDM-dan-Kemenperin-Susun-Roadmap-Smelter>, diakses pada tanggal 14 Desember 2019. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3578391/pembangunan-smelter-freeport-di-gresik-baru-243-persen> diakses pada tanggal 17 Desember 2018, jam 20.00 WIB

## POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA

**Ahmad Nugraha Abrar**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Korespondensi: ahmad.nugraha17@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini membahas politik hukum pertambangan dalam pelaksanaan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara untuk meningkatkan mutu mineral dan batubara di Indonesia. Penelitian berfokus pada politik hukum yang terjadi pada kewajiban pelaksanaan dalam membangun pengolahan dan pemurnian mineral dan batu bara di dalam negeri untuk meningkatkan mutu mineral dan batubara sebelum diekspor ke luar negeri. Penelitian ini juga membahas paradigma peraturan pertambangan dalam pengolahan dan pemurnian sejak undang-undang pertambangan pada pasca kemerdekaan hingga reformasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam pembangunan pengolahan dan pemurnian oleh perusahaan tambang, karena dari peraturan undang-undang pertambangan yang pertama hingga saat ini pembangunan pengolahan belum terealisasi secara baik.

**Kata kunci:** pertambangan, politik hukum, pengolahan dan pemurnian, Indonesia

### Abstract

*This study discusses the politics of mining law in the implementation of the obligation to process and purify minerals and coal to improve the quality of minerals and coal in Indonesia. The research focuses on the legal politics that occur in the implementation obligations in developing mineral and coal processing and refining in the country to improve the quality of minerals and coal before being exported abroad. This study also discusses the paradigm of mining regulations in processing and refining since the mining law in post-independence to reformation. The results of this study indicate that there are still problems in the development of processing and refining by mining companies, because from the first mining law regulations until now the development of processing has not been realized properly.*

**Keywords:** mining, legal politics, processing and refining, Indonesia

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara dengan potensi alam yang berlimpah, mulai dari darat hingga laut dipenuhi dengan kekayaan alam. Kekayaan alam inilah yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyatnya. Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (UUD 1945 NRI), bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia termasuk juga disitu adalah hasil tambang seperti, nikel, batubara, emas, perak, dan tembaga. Serta termasuk pula tanah dan yang ada di dalam lainnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini yang mendasari, bahwa kekayaan alam yang dikuasai oleh negara, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun sendiri atau pun swasta semata-mata untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 33 UUD 1945 NRI merupakan politik hukum atau kebijakan hukum yang menentukan arah pembangunan hukum di bidang pengelolaan sumber daya alam dan demokrasi di bidang pengelolaan sumber daya alam dan demokrasi ekonomi di masa datang. Oleh karenanya, pemanfaatan sumber daya alam sangat dipengaruhi oleh hubungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang hubungannya itu dipengaruhi oleh politik hukum pemerintah yang berkuasa. Berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya alam menjadi permasalahan hukum yang menarik karena untuk diteliti. Setiap rezim pemerintah yang berkuasa mempunyai penitik beratan yang berbeda dalam meletakkan basis pertumbuhan ekonomi Negara. Pada masa pemerintahan orde baru, pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor ekonomi sebagai basis pertumbuhan ekonomi negara.<sup>1</sup>

Pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikat yang tidak diperlukan. Pemisahan material dari pengikat yang

---

<sup>1</sup> Hudriyah Mundzir, Sri Hudiari, dan Shohib Muslim, "Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pendekatan *Economic Analysis of Law*," *Prosiding SENTLA*, Vol. 8 (2016), hlm. 19.

tidak diperlukan itu membutuhkan sebuah mesin pengolahan dan pemurnian untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, yang disebut dengan *smelter*. *Smelter* itu sendiri adalah sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Proses tersebut telah meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian.<sup>2</sup>

Pengolahan dan Pemurnian menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU 4/2009) adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

Pada dasarnya Pengolahan dan pemurnian hasil tambang telah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU 11/1967), bahwa pengolahan dan pemurnian harus diusahakan dilakukan di dalam negeri, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 15. Namun keberadaan klausul pengolahan dan pemurnian dalam negeri belum diatur secara spesifik pada UU 11/1967. Begitupun dalam peraturan pemerintah yang mengatur secara teknis pelaksanaan UU 11/1967, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1967 yang pertama telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 dan perubahan kedua oleh Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tidak ada yang membahas perihal mekanisme kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri oleh pengusaha tambang. Namun lebih lanjut pada tahun 2009 setelah diundangkannya UU 4/2009, yang di dalam undang-undang tersebut mengatur kembali mengenai pengolahan dan pemurnian. Di dalam UU 4/2009 disebutkan bahwa setiap pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.<sup>3</sup> Pada tanggal 12 Januari 2014 pemerintah mengumumkan kepada setiap perusahaan tambang untuk segera membangun *smelter*, yang bertujuan untuk melakukan pembersihan mineral dari pengotor dan pemurnian, yang dilakukan di dalam negeri.

Sebelum diharuskan oleh pemerintah, pengolahan dan pemurnian ini dilakukan di luar negeri. Perusahaan-perusahaan langsung mengeksplor bahan tambang mentah yang belum dilakukan pengelolaan dan pemurnian terlebih dahulu. Alasan dilakukannya pengolahan dan pemurnian adalah untuk meningkat kandungan tambang itu sendiri, seperti logam timah, nikel, tembaga, emas, perak hingga mencapai tingkat standar sebagai bahan baku produk akhir.<sup>4</sup>

Setiap perusahaan wajib membangun *smelter*, namun peningkatan nilai tambah mineral, pengolahan dan pemurnian di dalam ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 (PP 23/2010) menyatakan bahwa setiap perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mineral dalam melakukan peningkatan nilai tambah mineral dapat membangun sendiri *smelter* tersebut, atau melalui kerja sama dengan perusahaan pemegang IUP dan IUPK lainnya. Jadi setiap perusahaan tambang dapat membangun sendiri atau bekerjasama dengan perusahaan lain yang memegang IUP untuk melakukan pengolahan dan pemurnian.

Dari uraian di atas, tulisan ini akan mencoba menjelaskan bagaimana perubahan paradigma dan politik hukum peraturan pertambangan dalam pengolahan dan pemurnian di Indonesia.

Tulisan ini berkesimpulan bahwa pengaruh politik hukum juga terjadi pada

---

<sup>2</sup> Chyntia Damayanti, Kartika Sari Dian Pratama, dan Mochammad Najib Imanullah, "Urgensi Pembangunan *Smelter* oleh Perusahaan Tambang di Indonesia Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," *Privat Law*, Vol. 2, No. 6 (2014), hlm. 7.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara*, UU No. 4 Tahun 2009, LN No. 4, TLN No. 4959, Pasal 103 ayat (1).

<sup>4</sup> Damayanti, Pratama, dan Imanullah, "Urgensi Pembangunan *Smelter*...", *Ibid*.

pertambangan di Indonesia. Dengan diwajibkannya pembangunan pengolahan dan pemurnian menjadikan dampak politik hukum peraturan pada pertambangan. Pemerintah menarik ulur penetapan jadwal pembangunan pengolahan dan pemurnian karena banyak dari perusahaan tambang yang belum membangun pabrik pengolahan dan pemurniannya. Hal yang melatarbelakangi banyak pemegang izin yang belum membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian adalah dualisme kebijakan pemerintah dalam mewajibkan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian, diperlukan modal besar dalam pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian tambang, pengolahan limbah hasil pengolahan dan pemurnian tambang, pembebasan tanah atau lahan yang tidak mudah dan ketersediaan pasokan listrik sebagai pendukung pengoperasian *smelter*.

## II. PEMBAHASAN

### A. Paradigma Peraturan Pertambangan dalam Pengolahan dan Pemurnian di Indonesia

Perkembangan sejarah di Indonesia dimulai dari zaman kolonial Belanda, karena banyak dari peraturan yang ada di Indonesia turunan dari peraturan yang dibuat oleh Belanda pada zaman penjajahan. Hukum pertambangan di Indonesia juga memiliki sejarah yang cukup panjang, karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil bumi maka Belanda tertarik untuk menguasai nusantara. Oleh sebab itu ada beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda pada zaman penjajahan. Berikut merupakan sejarah peraturan hukum pertambangan yang pernah berlaku di Indonesia.

#### 1. Zaman Hindia Belanda

Pada masa ini undang-undang pertambangan mulai dibuat, hal ini dilakukan karena pihak swasta yang mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk membentuk suatu komisi khusus (1850) untuk mempelajari dan menyusun bentuk pengaturan usaha pertambangan. Komisi berhasil menyusun sebuah peraturan pertambangan (*mijnreglement*) yang pertama. Peraturan ini memungkinkan pemberian hak atau konsesi penambangan kepada swasta warga negara Belanda, tetapi masih terbatas untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa.<sup>5</sup>

Oleh karena mulai dirasakan perlunya mengatur kegiatan pertambangan secara khusus, pada tahun 1852 pemerintah mendirikan “*Dienst van het Mijnwezen*” (Jawatan Pertambangan). Tugas jawatan ini adalah melakukan eksplorasi geologi/pertambangan di beberapa daerah untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda.<sup>6</sup>

Perkembangan pertambangan pada waktu itu dirasakan lambat karena disebabkan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada tahun 1899 pemerintah Hindia Belanda berhasil mengundangkan *Indischemijnwet staatblad (IMW)* 1899/214.<sup>7</sup> *Indischemijnwet* ini hanya mengatur tentang penggolongan bahan galian dan perusahaan pertambangan. Peraturan pelaksanaan dari *Indischemijnwet* adalah berupa *Mijnordonantie*, yang diberlakukan pada tanggal 1 Mei 1907. *Mijnordonantie* ini mengatur pula mengenai pengawasan keselamatan kerja (tercantum dalam Pasal 356-612). Kemudian pada tahun 1930 *Mijnordonantie* 1907 dicabut dan diperbaharui dengan *Mijnordonantie* 1930 yang berlaku sejak 1 Juli 1930. Aturan ini tidak lagi mengatur mengenai pengawasan keselamatan kerja pertambangan, tetapi diatur tersendiri dalam *Mijn Politie Reglement (Staatblad 1930 Nomor 341)* yang hingga saat ini masih berlaku.<sup>8</sup> Tujuan utama diaturnya *Indische Mijwet* adalah pemerintah Belanda pada waktu itu memberikan hak-hak ditiadakan sedangkan wewenang

---

<sup>5</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 63.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 64

<sup>8</sup> Salim H.S., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 17.

kuasa untuk melakukan usaha pertambangan diberikan berdasarkan kuasa pertambangan.<sup>9</sup>

## 2. Masa Orde Lama

Setelah kemerdekaan tahun 1945, Negara Indonesia mengalami masa transisi untuk pemulihan kondisi dari masa penjajahan selama 350 tahun, di mana keadaan politik dan pemerintahan belum stabil. Masih terjadi gejolak di beberapa tempat dan struktur ketatanegaraan serta struktur pemerintahan belum terbentuk sepenuhnya. Begitu juga terjadi gejolak dalam pengelolaan pertambangan, yang merupakan kelanjutan dari pengelolaan pertambangan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Masih terjadi pembahasan dan isu politik yang sangat peka mengenai pengelolaan atas pertambangan, minyak dan gas bumi yang masih dikuasai modal asing. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia (DPRS), yang dipimpin oleh Teuke Moh Hasan dkk, menyusun mosi yang mendesak pemerintah segera mengambil langkah-langkah guna membenahi sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia.<sup>10</sup>

Mosi tersebut dikenal dengan sebutan “mosi Mr. Teuke Moh. Hasan dkk”, yang memuat beberapa hal, diantaranya adalah mendesak pemerintah agar:<sup>11</sup>

- a. Membentuk suatu komisi negara urusan pertambangan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dengan tugas sebagai berikut:
  - 1) Menyelidiki masalah pengolahan tambang minyak, timah, batubara, tambang emas/perak, dan bahan mineral lainnya;
  - 2) Mempersiapkan rencana undang-undang pertambangan Indonesia yang sesuai dengan keadaan dewasa saat ini;
  - 3) Mencari pokok pikiran bagi pemerintah untuk menyelesaikan/ mengatur minyak di Sumatera khususnya sumber-sumber minyak lainnya;
  - 4) Mencari pokok pikiran bagi pemerintah mengenai status pertambangan Indonesia;
  - 5) Mencari pokok pikiran bagi pemerintah mengenai penetapan pajak dan harga minyak;
  - 6) Membuat usul-usul lain mengenai pertambangan sebagai sumber penghasilan negara;
- b. Menunda segala pemberian izin, konsesi, eksplorasi, maupun memperpanjang izin-izin yang sudah habis waktunya, selama menunggu hasil pekerjaan panitia negara urusan pertambangan.

Pada tahun 1960 pemerintah menerbitkan suatu kebijakan yang mengatur mengenai pertambangan, yaitu dengan diundang-undangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan (PERPPU 37/1960), yang merupakan produk nasional pertama regulasi di bidang pertambangan. Dengan berlakunya PERPPU 37/1960, maka keberlakuan *Indische Mijn Wet 1899* menjadi berakhir. Undang-undang pertambangan tersebut mengizinkan pemerintah menarik modal asing untuk mengembangkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dalam usaha pertambangan di Indonesia. Penarikan modal asing tersebut dilakukan dengan pola kerjasama “*production Sharing Contract*” sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1963.<sup>12</sup>

## 3. Masa Orde baru

Masa orde baru ditandai dengan terjadinya pergolakan politik, sehingga investasi di bidang pertambangan menurun, terutama setelah dibentuknya Undang-undang Nomor 78

---

<sup>9</sup> Martha Pigome, “Politik Hukum Pertambangan Indonesia dan Pengaruhnya pada Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40 No 2 (2011), hlm. 216.

<sup>10</sup> Departemen Pertambangan dan Energi, *50 Tahun Pertambangan dan Energi dalam Pembangunan*, (Jakarta: Departemen ESDM, 1995), hlm. 142.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 34

Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (UU 78/1958). Undang-undang tersebut tidak memberikan kesempatan bagi penanam modal asing secara langsung terhadap bahan galian vital (Pasal 3 UU 78/1958), hanya dapat berkontribusi melalui bentuk pinjaman luar negeri. Selanjutnya disusul dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 37 Prp. tahun 1960 tentang Pertambangan yang juga hanya memberikan kesempatan kepada investor dalam bentuk pinjaman luar negeri.<sup>13</sup> Undang-undang ini mengakhiri berlakunya *indische mijnwet* 1899 yang tidak selaras dengan cita-cita kepentingan nasional dan merupakan undang-undang pertambangan nasional yang pertama. Pada PERPPU 37/1960 terdapat peraturan mengenai pengolahan dan pemurnian. Di Pasal 1 PERPPU 37/1960 terdapat pengertian pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, serta penjualan bahan galian dan hasil dari pemurnian atau pengolahan bahan galian itu sendiri.<sup>14</sup>

Menurut Ketua Umum IMA Martiono Hardianto mengatakan, bahwa kebijakan untuk meningkatkan nilai tambah mineral pernah diterapkan pada tahun 1983 dengan kewajiban mengutamakan kebutuhan domestik. Namun, kebijakan ini hanya bertahan lima tahun, karena pada 1988 terjadi liberalisasi di sektor pertambangan.<sup>15</sup>

Terbentuknya PERPPU 37/1960 rupanya memberikan efek investasi yang cenderung menurun drastis pada tahun 1950 sampai dengan 1965, sehingga pemasukan keuangan kas negara juga menjadi menurun drastis. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengambil kebijakan di bidang penanaman modal dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU 1/1967) yang memberikan kesempatan kepada bangsa asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dalam berbagai aspek. Kemudian untuk menyelaraskan dengan undang-undang penanaman modal tersebut di sektor pertambangan, berhasil membentuk UU 11/1967 yang memberikan kesempatan kepada investor asing untuk menanamkan modalnya dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia dan memberikan kewenangan pengelolaan pertambangan kepada Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini diserahkan kepada Menteri Pertambangan (khususnya untuk bahan galian golongan a dan golongan b).<sup>16</sup>

Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan harus selaras dengan cita-cita bangsa dan kepentingan nasional yang ditinjau dari sudut politik dan ekonomi, sosial dan strategis. Dalam undang-undang ini kuasa pertambangan yang pada waktu itu didominasi dalam bentuk Kontrak Karya (KK) yang mana masa kontraknya 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun sehingga bila ditotalkan jangka waktu untuk satu kontrak kerja adalah 60 tahun.

Bentuk kontrak karya yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan penanam modal asing atau petungan antara perusahaan domestik untuk melakukan kegiatan di bidang pertambangan umum adalah berbentuk tertulis. Kedudukan PT Freeport Indonesia sebagai pembangun pertambangan pertama di Indonesia pada saat itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan pemerintah Indonesia karena disebabkan belum ada pengalaman dari pemerintah

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 36

<sup>14</sup> Pengertian pengolahan dan pemurnian menurut Pasal 1 huruf f Undang-undang Nomor 37 Prp. tahun 1960 tentang Pertambangan, "*pemurnian dan pengolahan adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta usaha untuk memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian dan yang dapat bermanfaat*". Sedangkan pada huruf f UU No. 37 Prp Tahun 1960 menjelaskan tentang pengangkutan, pada pengertian pengangkutan terdapat kata "*hasil pemurnian atau pengolahan*", "*pengangkutan: segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pemurnian atau pengolahan*". Sedangkan pada huruf h UU No. 37 Prp. tahun 1960 menjelaskan mengenai penjualan, "*penjualan: segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pemurnian atau pengolahan bahan galian*".

<sup>15</sup> Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Pengolahan dan pemurnian di dalam Negeri", 18 Juli 2012, tersedia pada <http://www.kemenerperin.go.id/artikel/3809/Pengolahan-dan-Pemurnian-di-Dalam-Negeri>, diakses pada tanggal 13 Desember 2019.

<sup>16</sup> Hayati, *Era Baru Hukum...*, *ibid.*

Indonesia dalam penyusunan kontrak karya. Orientasi utama pada saat itu adalah mendatangkan investor sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Itu sebabnya pemerintah Indonesia membutuhkan modal dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.<sup>17</sup>

Pada konsep kontrak karya (*contract of work*), tidak ada pengertian tentang konsesi dan tidak ada hak kepemilikan atas cadangan bahan galian yang ditemukan investor sebagaimana terjadi pada suatu konsesi. Sampai tahun 2014 ini menghasilkan lima generasi kontrak karya pertambangan dengan jumlah kontrak karya sebanyak 34 KK.<sup>18</sup>

Perbedaan untuk penanaman modal asing di bidang pertambangan batubara, dimana sejak tahun 1981 sampai 2010 pola kontrak yang digunakan bukan kontrak karya pertambangan, melainkan melalui Kontrak Kerja Sama Pertambangan Batubara (KKS Batubara) yang kemudian diganti dengan sebutan Perjanjian Kerja Sama Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Pada dasar KKS Batubara maupun PKP2B tidak jauh berbeda dengan pola Kontrak Karya Pertambangan. Pada Kontrak Karya Pertambangan yang menjadi *principal* dalam kontrak adalah pemerintah. Sedangkan dalam KKS batubara dan PKP2B yang menjadi *principal* adalah perusahaan tambang batubara negara selaku pemegang kuasa pertambangan (KP).<sup>19</sup>

Pemegang PKP2P di dalam surat perjanjian terdapat pengaturan pembangunan pengolahan dan pemurnian. Dalam perjanjian ini pengusaha yang memiliki PKP2P wajib membangun pabrik pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan mutu mineral batubara. Sehingga sebenarnya pembangunan telah lama ada dan sayangnya beberapa perusahaan baik pemegang perjanjian PKP2P, KK, maupun Izin tidak menerapkan peraturan itu dengan baik.<sup>20</sup>

Terdapat satu poin dalam UU 11/1967 membahas tentang pengolahan dan pemurnian yang dilakukan di dalam negeri. Namun lebih lanjut dalam UU 11/1967 tidak mengaturnya, rupanya dalam perjanjian Kontrak karya terdapat peraturan mengenai kewajiban perusahaan untuk membangun pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Bila melihat perjanjian kontrak karya, maka perusahaan harus mentaati peraturan tersebut, namun pembangunan pengolahan dan pemurnian pada masa kontrak karya tidak seheboh dengan masa perizinan atau UU 4/2009.

Isi pokok yang membedakan Undang-undang baru ini dengan yang lama ialah lebih memberikan kesempatan untuk perusahaan swasta bergerak dalam bidang pertambangan dan mengurangi pengusahaannya oleh Negara, sehingga pemerintah lebih menjurus kepada pengawasan, bimbingan dan pengarahan. Di samping itu dalam undang-undang yang baru diperkenalkan perjanjian karya dalam Pasal 10 baru yang tadinya tidak dituang dalam Undang-undang yang lama.<sup>21</sup>

#### 4. Masa Reformasi

Perubahan peraturan dari UU 11/1967 menjadi UU 4/2009 merupakan babak baru bagi rezim pertambangan yaitu dengan berubah peraturan mengenai kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan, jadi setiap perusahaan tambang harus menyesuaikan dengan peraturan baru yaitu terkait kontrak ke rezim izin. Dalam hal ini pemerintah memberikan batas waktu untuk penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun.<sup>22</sup> Untuk itu pada pemerintah yang baru dengan terpilihnya Presiden yang baru di tahun 2014, mempunyai tugas berat untuk merampungkan

---

<sup>17</sup> H.S., *Hukum Pertambangan...*, hlm. 175

<sup>18</sup> Hayati, *Era Baru Hukum...*, hlm. 45

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Bandung: Akademi Geologi dan Pertambangan, 1974), hlm. 15.

<sup>22</sup> Peraturan mengenai penyesuaian pengolahan dari kontrak menjadi izin terdapat pada Pasal 169 UU 4/2009 yaitu “Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan Negara”.

semua sisa permasalahan tersebut.

Selain itu, UU 4/2009 ini juga merupakan undang-undang yang menyesuaikan dengan perubahan paradig sentralistik ke otonomi daerah yang seluas-luasnya berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UU 32/2004). Undang-undang ini juga hadir dalam menghadapi tantangan lingkungan strategis dan pengaruh globalisasi yang mendorong demokratis, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peran swasta masyarakat.<sup>23</sup>

Perubahan kebijakan yang juga prinsipil adalah terkait kewajiban adanya peningkatan nilai tambah dari bahan galian mineral yang akan diekspor ke luar negeri. Hal ini membawa konsekuensi wajib dilakukan pengolahan dan pemurnian terhadap bahan galian mineral di dalam negeri, sebelum dijual ke luar.<sup>24</sup> Kebijakan peningkatan nilai tambah mineral seperti yang dijelaskan sebelumnya, juga terdapat pada UU 11/1967 dan bagi pemegang KK juga wajib untuk membangun pengolahan dan pemurnian pertambangan. Namun peraturan UU 11/1967 tidak segenar dengan peraturan UU 4/2009. Berita dimana-mana heboh membahas perusahaan yang siap ataupun yang belum siap untuk segera membangun pengolahan dan pemurnian. Karena bila tidak, perusahaan tambang tersebut tidak dapat mengeksport hasil tambang milik mereka sebelum diolah di dalam negeri.

Iniilah yang menjadi perbedaan dalam Peraturan perundang-undangan antara UU 11/1967 dengan UU 4/2009 yaitu, pada UU 11/1967 mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, namun pemerintah masih membolehkan perusahaan tersebut untuk mengeksport tambang mentah atau yang belum diolah. Sedangkan UU 4/2009 mewajibkan perusahaan untuk membangun pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, dan tidak membolehkan perusahaan tambang untuk mengeksport hasil tambang yang belum dilakukan pemurnian.

Dengan demikian telah terjadi pembaharuan dalam hukum pertambangan mulai dari *Indische Mijn Wet*, yang mengatur tentang hak-hak pertambangan yang umumnya diberikan kepada partikelir dan pemerintah hanya mengatur, membina dan mengawasi, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1959 membatalkan hak-hak pertambangan, dan PERPPU 37/1960 merupakan produk hukum untuk mempersiapkan sebuah undang-undang pertambangan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 NRI ditandai dengan lahirnya UU 11/1967 dan diganti dengan UU 4/2009. Hal ini dilakukan dalam rangka pembangunan hokum pertambangan agar tercipta masyarakat adil dan makmur secara materil dan sprituil berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.<sup>25</sup>

## **B. Politik Hukum yang Terjadi pada Pelaksanaan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian**

Secara normatif politik hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sudah ditentukan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 NRI.<sup>26</sup> Menurut Kwik Kian Gie yang dikutip oleh Qurbani, amandeman yang dilakukan terhadap Pasal 33 UUD 1945 NRI berkaitan dengan liberalisasi di sektor pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam harus memuat tujuh ciri konstistusional, yaitu: *Pertama*, perekonomian bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama seluruh rakyat, hal ini secara ekplisit dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 NRI. *Kedua*, keikutsertaan rakyat dalam kepemilikan, proses produksi dan menikmati hasilnya. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD

---

<sup>23</sup> Pigome, "Politik Hukum Pertambangan...", hlm. 2.

<sup>24</sup> Hayati, *Era Baru Hukum...*, hlm. 51.

<sup>25</sup> Pigome, "Politik Hukum Pertambangan...", hlm. 2.

<sup>26</sup> Mundzir, Hudiari, dan Muslim, "Hukum Pengelolaan Pertambangan...", hlm. 5.

1945 NRI. *Ketiga*, sesuai dengan prinsip Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 NRI yaitu efisiensi berkeadilan, perekonomian perlu dijalankan dengan menggunakan mekanisme pasar yang berkeadilan yang berdasarkan pada persaingan sehat dan peranan serta kewenangan negara untuk intervensi jika terjadi kegagalan pasar. *Keempat*, peran Negara harus dijamin, sebagaimana dimanatkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 NRI terutama dalam hal perencanaan ekonomi nasional, dalam membentuk dan menegakkan pelaksanaan undang-undang. Dalam hal melaksanakan program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, pembebasan pajak, pemberian subsidi dan lainnya. *Kelima*, BUMN sebagai salah satu *soko guru* kegiatan ekonomi menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini jelas tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 NRI. *Keenam*, koperasi sebagai *soko guru* perekonomian harus diwujudkan dalam semangat kebersamaan dengan BUMN dan swasta, serta sebagai badan usaha ekonomi rakyat. *Ketujuh*, perekonomian nasional haruslah merupakan perwujudan dari kemitraan yang sejajar antara koperasi, BUMN dan swasta.<sup>27</sup>

Pemerintah menjalankan fungsi pengawasan di bidang pertambangan dengan melakukan perbaikan-perbaikan aturan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Negara. Sebelumnya pertambangan di Indonesia diatur dalam UU 11/1967 yang mencabut PERPPU 37/1960. Adapun tujuan pemerintah melakukan perubahan undang-undang adalah untuk menyesuaikan aturan dengan kenyataan serta mengembangkan usaha-usaha pertambangan.

Perkembangan undang-undang pertambangan dilakukan setelah 42 tahun UU 11/1967 berlaku, dan diganti dengan UU 4/2009. Hal ini dilakukan karena diperlukan penataan kembali peraturan pertambangan. Selanjutnya pada peraturan pemerintah dimulai kembali pengaturan mengenai aturan tambang tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, penataan kembali pengaturan tersebut berupa:<sup>28</sup>

1. Pengusahaan pertambangan yang diberikan dalam bentuk izin usaha pertambangan, yaitu izin usaha pertambangan khusus dan izin pertambangan rakyat.
2. Mengutamakan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri untuk kebutuhan sumber energi dalam negeri.
3. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing.
4. Peningkatan pendapatan lokal, daerah dan negara, serta membuka lapangan kerja untuk kesejahteraan rakyat.
5. Penertiban perizinan yang transparan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif.
6. Peningkatan nilai tambah dengan melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara di dalam negeri.

Mengenai diperlukannya penataan kembali peraturan pertambangan, termasuk juga dengan pengolahan dan pemurnian, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil tambang yang akan diekspor ke luar negeri. Selain dari itu tidak semua hasil tambang murni tersebut dapat diekspor, sehingga sisa dari yang belum dikelola dapat dimanfaatkan oleh negara untuk pemasokan kebutuhan sumber energi dalam negeri. Alasan utama ketetapan tersebut diantaranya karena ekspor bijih mineral yang terus meningkat sejak tahun 2008, namun tidak memicu perkembangan sektor hilir pertambangan. Menurut catatan pemerintah, 158 perusahaan pertambangan sudah mengajukan rencana pembangunan *smelter*, 28 perusahaan diantaranya siap membangun, dan 15 perusahaan optimistis selesai membangun *smelter* sebelum

---

<sup>27</sup> Indah Dwi Qurbani, "Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia," *Arena Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2012), hlm. 120.

<sup>28</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, PP No. 23 Tahun 2010, LN No. 259, TLN No. 5111.

2015.<sup>29</sup>

Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Bambang Gator Ariyono mengungkapkan bahwa fasilitas *smelter* yang telah beroperasi sampai akhir tahun 2017 terdapat 24 buah. Mayoritas *smelter* yang telah beroperasi adalah pengolahan dan pemurnian nikel sebanyak 15 buah, disusul oleh empat *smelter* besi, dua *smelter* bauksit, dua *smelter* mangan dan satu *smelter* tembaga. Perkembangan pembangunan ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu dengan progres 50-100% dan juga *smelter* dengan progres pembangunan 0-50%.<sup>30</sup>

Aturan terkait dengan kebijakan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri diatur di dalam Pasal 170 UU 4/2009, yang mana dalam UU tersebut menyatakan bahwa setiap perusahaan yang pemegang kontrak karya wajib melakukan pemurnian di dalam negeri selambat-lambatnya 5 tahun sejak Undang-undang Minerba ini diundangkan.<sup>31</sup> Aturan pelaksanaannya diatur di dalam Pasal 112 C angka 2 PP No. 1 Tahun 2014, yang mana para pemegang kontrak karya yang ingin melakukan kegiatan pertambangan mineral logam dan telah melakukan pemurnian maka dapat melakukan penjualan ke luar negeri dengan jumlah tertentu,<sup>32</sup> yaitu 40% dari hasil tambang dapat diekspor ke luar negeri dan sisanya digunakan untuk keperluan di dalam negeri.

Namun bila dilihat kembali kepada peraturan perundang-undangan Minerba, maka seharusnya setiap perusahaan tambang setelah 5 tahun peraturan Minerba diundangkan telah membangun pengolahan dan pemurnian tersebut. Seperti dalam Pasal 103 ayat (1) UU 4/2009 menyatakan: “*bahwa setiap pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan dalam negeri*”. Namun kenyataannya, pemerintah masih mengulur waktu dan memberikan kelonggaran kepada perusahaan yang belum membangun *smelter* tersebut. Seperti PT Freeport yang hingga saat ini belum selesai membangun pabrik *smelter*nya, namun sudah dapat mengekspor konsentrat tersebut.

Freeport telah melakukan ekspor konsentrat sebanyak lima kali sejak 26 Januari 2015 tanpa harus melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Hal ini telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sayang, khusus untuk Freeport tidak berlaku. Penulis merasa bahwa pemerintah memberikan perlakuan khusus ini karena pemerintah ingin melakukan divestasi 51% saham PT Freeport, jadi pemerintah sengaja untuk memberikan keleluasaan kepada Freeport untuk mengekspor hasil tambang tanpa melalui pengelolaan dan pemurnian di dalam negeri tersebut.

PT Freeport Indonesia pada akhirnya tercatat tidak mengikuti UU 4/2009 terkait ekspor konsentrat yang harus diolah di dalam negeri terlebih dahulu. Menurut Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengajatakan bahwa “Sejak 26 Januari 2015 memberikan kesempatan PT Freeport Indonesia melakukan ekspor konsentrat sudah 5 (lima) kali”. Dan dari lima kali ekspor tersebut sudah ada 2,2 juta ton mineral mentah dari

---

<sup>29</sup> Damayanti, Pratama, dan Imanullah, “Urgensi Pembangunan Smelter...”, hlm. 7.

<sup>30</sup> Nidia Zuraya, “Dirjen Minerba: 24 *Smelter* Telah Beroperasi di Indonesia,” *Republika*, 12 Januari 2018, tersedia pada <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/18/01/12/p2ey3n383-dirjen-minerba-24-smelter-telah-beroperasi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 12 Desember 2019.

<sup>31</sup> Pasal 170 UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi “*Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan*”.

<sup>32</sup> Pasal 112C angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “*Pemegang KK yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pemurnian, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu*”. Dan pada Pasal 12 ayat (1) Permen ESDM No. 1 Tahun 2014 yang berbunyi “*Pemegang KK Mineral Logam sebagaimana dimaksud Ps. 112C angka 2 PP No. 1 Th. 2014 dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu hasil pengolahan termasuk hasil pemurnian setelah memenuhi batasan pengolahan dan pemurnian*”

tambang Freeport di Grasberg, Papua yang sudah diekspor.<sup>33</sup>

Alasan dari pemerintah memberikan izin ekspor tanpa melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri karena Freeport dalam membangun *smelter* di wilayah milik PT Petrokimia Gresik perlu investasi yang harus dikeluarkan sekitar dua Miliar dollar AS, sedangkan Freeport baru mengeluarkan 212 juta dollar AS untuk pembangunan *smelter*, maka dari itu Freeport meminta jaminan keberlangsungan ijin operasi tambangnya terlebih dahulu.<sup>34</sup>

Sebelumnya pemerintah telah memberikan waktu lima tahun untuk melakukan pembangunan pengolahan dan pemurnian dan setelah itu pemerintah kembali melakukan perpanjangan waktu yaitu penambahan waktu tiga tahun untuk perusahaan tambang yang belum melakukan pembangunan pengolahan dan pemurnian yaitu dengan dikeluarkannya peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014.<sup>35</sup> Namun perkembangannya pembangunan *smelter* PT Freeport hingga tahun ini belum signifikan.

Sementara itu Direktur Utama PT Freeport Indonesia Chappy Hakim telah mendeklarasikan penundaan pembangunan *smelter* hingga ada kepastian soal perpanjangan kontrak Freeport dengan Indonesia. “Ada beberapa pertimbangan terjadi untuk diselesaikan lebih dulu. Antara lain kepastian perpanjangan kontrak yang berhubungan erat dengan ketersediaan dana untuk pembangunan *smelter* sendiri. Itu adalah big picturesnya” ujar Chappy kepada DPR. Luhut memastikan jika pelonggaran ini jadi diberikan, pemerintah akan menagih ketegasan komitmen dari Freeport.

Pembangunan *smelter* ini menurut Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, telah diubah pertama oleh PP Nomor 24 Tahun 2012, kedua oleh PP Nomor 1 Tahun 2014, Ketiga oleh PP Nomor 77 tahun 2014, Keempat oleh PP No. 1 Tahun 2017 dan Kelima oleh PP nomor 8 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa “*pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri secara langsung ataupun kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya*”. Maksudnya pengolahan dan pemurnian secara langsung adalah setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi membangun pabrik pengolahan dan pemurnian itu sendiri, baik di sekitar wilayah perusahaan atau diluar perusahaan. Sedangkan dengan kerja sama (tidak langsung) adalah perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat bekerja sama dengan perusahaan lainnya yang telah mendapatkan IUP dan IUPK untuk membangun *smelter* secara bersama-sama, seperti yang dilakukan oleh PT Freeport. PT Freeport melakukan kerjasama dengan PT Smelting Gresik untuk membangun pengolahan dan pemurnian (*smelter*) melalui izin dari pejabat yang berwenang.

Di lain pihak pemerintah Kabupaten Mimika, Papua menyiapkan lahan seluas kurang lebih 2.800 ha di kawasan Pomako, Distrol Mimika Timur sebagai lokasi pabrik pemurnian atau “*smelter*” PT. Freeport Indonesia. Lokasi ini berdekatan dengan pelabuhan samudera Pomako yang akan memudahkan bingkai muat barang, sehingga tidak hanya *smelter*, tapi membangun kawasan industri hilir dan industri pendukung lainnya. Yang menjadi masalah dalam pembanguana *smelter* ini yaitu pemerintah Kabupaten Mimika akan membangun pabrik di tanah

---

<sup>33</sup> Fransiska Noel, “Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Belum Jadi, Freeport Sudah Lima Kali Ekspor Konsentrat,” *Tribun News*, 7 Desember 2016, tersedia pada <http://manado.tribunnews.com/2016/12/07/pabrik-pengolahan-dan-pemurnian-belum-jadi-freeport-sudah-lima-kali-ekspor-konsentrat>, diakses pada tanggal 12 Desember 2019.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (5) mengatur bahwa “*Penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini*”.

ulayat dari suku asli Kabupaten Mimika yakni suku Kamoro. Ini menjadi pro kontra dalam rencana pembangunan *smelter*, karena suksesnya suatu pembangunan tidak lepas dari keikutsertaan dari masyarakat dalam mewujudkannya. Keikutsertaan masyarakat dapat mengurangi kegagalan program pembangunan, karena masyarakat akan merasa ikut bertanggung jawab dalam mensukseskan pembangunan. Keterlibatan masyarakat juga akan sangat membantu berjalannya program pembangunan, selain menjadi tambahan tenaga, dalam pengadaannya, masyarakat juga menjadi pengontrol keberlangsungan upaya-upaya tersebut agar dapat berjalan dengan lancar.<sup>36</sup>

Peraturan mengenai adanya kewajiban dilakukan pengolahan dan pemurnian didalam negeri ini berkaitan dengan kebijakan larangan untuk mengeksport mineral mentah ke luar negeri. Latar belakang pemerintah memberlakukan larangan ekspor mineral mentah antara lain dapat dilihat dari tujuan adanya perubahan peraturan pertambangan sebagaimana disebutkan diatas dalam penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2010 Jo. Penjelasan pasal 103 ayat (1) UU Pertambangan adalah sebagai berikut :

- a. Dari Sisi Peningkatan Pendapatan Masyarakat Lokal, Daerah dan Negara.  
Pasal 128 UU 4/2009 mengatur bahwa salah satu kewajiban pemegang izin pertambangan operasi produksi adalah membayar pendapatan Negara dan pendapatan daerah, salah satunya adalah iuran produksi. Diharapkan dengan melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri dapat meningkatkan nilai jual hasil tambang yang berdampak kepada meningkatnya pendapatan Negara dan daerah.
- b. Dari Sisi Menciptakan Lapangan Kerja.  
Diharapkan dengan adanya pembangunan *smelter* dapat menyerap tenaga kerja disekitar site agar meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitar. Lokasi area tambang yang berada dipedalaman diharapkan dapat mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 106 UU 4/2009 tentang kewajiban mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri bagi pemegang IUP dan IUPK.
- c. Dari Sisi Meningkatkan dan Mengoptimalkan Nilai Tambah pada Hasil Tambang  
Kegiatan pengolahan dan pemurnian diharapkan hasilnya akan meningkatkan nilai jual bahan mentah karena telah diproses menjadi produk bahan baku baru yang mendekati produk akhir. Selain itu kegiatan pemurnian adalah memisahkan kandungan mineral lain yang ikut menempel pada hasil tambang mentah. Untuk itu apabila pemurnian dilakukan didalam negeri, sisa "mineral lain/kotoran mineral" yang masih memiliki nilai jual dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini disebut sebagai produk samping sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (13) Permen ESDM nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu produk pertambangan selain produk utama pertambangan yang merupakan sampingan dari proses pengolahan dan pemurnian yang memiliki nilai ekonomis.
- d. Menjaga Ketersediaan Bahan Baku Industri  
Kebijakan larangan ekspor bahan mentah bertujuan untuk melindungi ketersediaan bahan baku industri agar tetap terjaga pasokan dan cadangannya. Dikhawatirkan eksploitasi besar-besaran dapat mengganggu ketahanan energi karena pemanfaatan dilakukan tanpa menghitung kebutuhan dalam negeri. Selain itu ada kebijakan pengecualian dilakukan pembangunan *smelter* untuk tambang yang digunakan di dalam negeri.

Sanksi dapat dikenakan pula kepada setiap perusahaan yang tidak membangun pengolahan dan pemurnian, hal ini dapat dilihat pada Pasal 151 UU 4/2009. Pada pasal tersebut

---

<sup>36</sup> Woro Prawidini Muttaqiyatin dan B. S. Eko Prakoso, "Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Pengolahan Dan Pemurnian (Smelter) Di Kawasan Industri Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika Papua," *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol. 6 No. 1 (2017), hlm. 2.

menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK apa bila perusahaan tersebut tidak melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan dalam negeri, termasuk pula membangun pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruhnya terhadap kegiatan eksplorasi atau termasuk pula operasi produksi dan dapat dilakukan pencabutan izin perusahaan tersebut.<sup>37</sup>

## C. Masalah Yang Terjadi Pada Pembangunan Pengolahan Dan Pemurnian

Banyak dari perusahaan tambang di Indonesia enggan untuk membangun pengolahan dan pemurnian, yang disebabkan karena kurangnya modal dari perusahaan hingga pasokan listrik yang kurang memadai. Adapun yang melatarbelakangi banyak pemegang izin tambang yang belum membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang antara lain adalah:

1. Terdapat dualisme kebijakan Pemerintah dalam mewajibkan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian oleh pemegang izin tambang.

Pada dasar di Indonesia memiliki dua izin untuk pengolahan dan pemurnian yaitu Kementerian Perindustrian memiliki Izin Usaha Industri (IUI) dan Kementerian ESDM memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK), dalam perizinan ini pelaku usaha dibuat bingung harus memilih mengurus izin IUI atau IUP. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pengawasan Kelayakan Usaha Mineral Kementerian ESDM I Made Edy Suryana "Izin untuk pengolahan dan pemurnian ada dua di negara kita, satu IUI dan satunya lagi IUP OPK. Jadi, pelaku usaha selalu bingung mau pilih yang mana," katanya dalam acara *Focus Group Discussion (FGD)* dengan tema Bagaimana Membangun Industri Logam Dasar dan Mineral Tambang Yang Mendukung Industri Nasional Berkelanjutan.<sup>38</sup>

Menurut Menteri ESDM Sudirman Said menuturkan, *smelter* berlisensi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diterbitkan pihaknya memiliki karakter berbeda dengan *smelter* berlisensi Izin Usaha Industri (IUI). Pasalnya, *smelter* IUPK terintegrasi dengan kegiatan tambang. Sedangkan *smelter* IUI yang lisensinya diterbitkan Kementerian Perindustrian, berdiri sendiri alias terpisah dari kegiatan tambang.<sup>39</sup>

Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian pada saat ini mencoba menyusun peta jalan atau *roadmap* industri pengolahan dan pemurnian mineral (*smelter*). Peta ini guna menyelesaikan dualisme perizinan serta kewenangan atas pembinaan dan pengawasan *smelter*. Selain itu *roadmap* nantinya akan berisi kewenangan masing-masing kementerian terhadap *smelter* dan *roadmap* juga akan memuat kebutuhan industri hilirisasi mineral dalam negeri dengan mempertimbangkan jumlah pasokan yang dipenuhi dari tambang. Namun sayangnya kedua kementerian ini tidak menyebutkan target penyelesaian *roadmap* tersebut.

---

<sup>37</sup> Pasal 151 ayat (1) dan (2) UU 4/2009. Dalam pasal 151 ayat (1) dijelaskan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).

<sup>38</sup> Lucky Leonard, "Dualisme Izin Smelter Bingungkan Pelaku Usaha," *Bisnis.com*, 7 Februari 2018, tersedia pada <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180207/44/735880/dualisme-izin-smelter-bingungkan-pelaku-usaha>, diakses pada tanggal 14 Desember 2019.

<sup>39</sup> Kementerian Perindustrian, "ESDM dan Kemenperin Susun Roadmap Smelter," Kementerian Perindustrian, 9 Mei 2016, tersedia pada <http://www.kemenperin.go.id/artikel/15209/ESDM-dan-Kemenperin-Susun-Roadmap-Smelter>, diakses pada tanggal 14 Desember 2019.

2. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian tambang membutuhkan modal investasi yang besar  
Dibutuhkannya investasi modal, baik untuk penyediaan bahan materil dan immaterial untuk pembangunan *smelter*. seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PT Freeport sebagai salah satu contoh perusahaan besar dan perusahaan yang telah lama berdiri di Indonesia masih belum selesai membangun pabrik pengolahan dan pemurnian karena PT Freeport kekurangan modal untuk membangun *smelter*. menurut PT Freeport, mereka membutuhkan dana sebanyak 2 Miliar Dollar AS untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian. Dua Miliar Dollar AS bukanlah modal yang sedikit untuk suatu pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga ini menjadi pertimbangan, bukan hanya PT freeport namun perusahaan lainnya yang ingin membangun pabrik pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
3. Pengolahan limbah hasil pengolahan dan pemurnian  
Kegiatan pascatambang yang berkaitan dengan proses pengolahan dan pembuangan limbah hasil kegiatan pengolahan dan pemurnian. Tailing adalah salah satu jenis limbah yang dihasilkan oleh kegiatan tambang, yang masih mengandung mineral. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada lampirannya menyebutkan bahwa salah satu daftar limbah B3 dari sumber spesifik khusus adalah *Tailing* yang berasal dari proses pengolahan bijih mineral logam pada industri pertambangan.
4. Pembebasan tanah atau lahan yang tidak mudah.  
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa setiap pembangunan perusahaan maka pembebasan tanah ataupun lahan tidak mudah dimana disitu akan dibangun proyek, pasti harga tanah melambung. Banyak dari perusahaan yang bersengketa dengan tanah hukum adat, menjadikan konflik antara perusahaan dengan masyarakat setempat. Sehingga pembangunan pengolahan dan pemurnian menjadi pertimbangan dari perusahaan untuk membangun *smelter*.
5. Ketersediaan pasokan listrik sebagai pendukung pengoperasian *smelter*  
Dibutuhkannya pasokan listrik yang besar untuk mendukung proses pengolahan dan pemurnian tambang, mulai dari pembangunan *smelter*, pengoperasian hingga pengolahan limbah tambang menjadi pertimbangan juga oleh pengusaha. Terkait lokasi *smelter* yang jauh dari pemukiman sehingga membutuhkan investasi pembangunan jaringan listrik sebelum *smelter* dibangun.

## D. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut: Sejarah pertambang di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda dibuktikan dengan adanya Undang-undang yang berlaku pada zaman itu yaitu *Indischemijnwet staatblad (IMW)* 1899/214. *Indischemijnwet* ini hanya mengatur tentang penggolongan bahan galian dan perusahaan pertambangan. Peraturan pelaksanaan dari *Indischemijnwet* adalah berupa *Mijnordonantie*, yang diberlakukan pada tanggal 1 Mei 1907. *Mijnordonantie* ini mengatur pula mengenai pengawasan keselamatan kerja (tercantum dalam Pasal 356-612). Pada masa pasca kemerdekaan pemerintah Indonesia membuat Undang-undang yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, maka dari itu lahirlah PERPPU 37/1960 yang merupakan produk nasional pertama regulasi di bidang pertambangan. Dan dilanjutkan dengan upaya pemerintah untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan produk yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia serta untuk kesejahteraan masyarakat. Lahirlah UU 11/1967 yang menjadikan rezim perizinan yang baru bagi perusahaan yaitu perubahan izin dari izin konsensi yang berisi tentang kepemilikan tanah serta wilayah untuk perusahaan secara keseluruhan

menjadi KK. Pada kontrak menjadikan pihak pemerintah sama dengan perusahaan. Maksudnya adalah tidak ada pembeda antara pemerintah dan perusahaan. Jadi pemerintah hanya mengawasi saja. Selain itu juga pada UU 11/1967 ini telah terdapat peraturan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, namun peraturannya tidak diatur secara jelas di dalam undang-undang, namun dijelaskan pada kontrak perjanjian karya dengan perusahaan asing.

Berbeda dengan UU 4/2009, pada Undang-undang tersebut KK berubah menjadi izin, pada rezim izin pemerintah bukan hanya sekedar mengawasi namun juga lebih tinggi dari perusahaan. Pada UU 4/2009 mewajibkan baik pemegang kontrak karya maupun IUP untuk membangun pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Dan dalam penerapan UU ini pemerintah secara gamblang memberitahukan kepada para pihak perusahaan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dengan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Pembangun pabrik pengolahan dan pemurnian (*smelter*) dapat dilakukan secara langsung dan/atau secara tidak langsung. Jadi perusahaan dapat membangun sendiri pabrik *smelter* dengan modal sendiri, atau membangun bersama-sama dengan pemegang IUP/IUPOPK dengan modal bersama-sama.

Pengaruh politik hukum juga terjadi pada pertambang di Indonesia, dengan diwajibkannya pembangunan pengolahan dan pemurnian menjadikan dampak politik hukum peraturan pada pertambangan. Pemerintah menarik ulur penetapan jadwal pembangunan pengolahan dan pemurnian, yaitu pembangunan pengolahan dan pemurnian harus dilaksanakan setelah lima tahun UU 4/2009 diundangkan, namun pada kenyataannya banyak dari perusahaan tambang yang belum membangun pabrik pengolahan dan pemurniannya. PT Freeport adalah salah satu contoh perusahaan yang belum dapat melaksanakan pembangunan pengolahan dan pemurnian itu. Kerjasama dengan PT Petrokimia Gresik tidak membuat pembangunan pengolahan dan pemurnian menjadi cepat selesai. Pembangunan pabrik *smelting* Hingga saat ini (2018), progress pembangunan *smelter* PT Freeport di Gresik hingga Juli 2018 telah mencapai 2,43%.<sup>40</sup>

Hal yang melatarbelakangi banyak pemegang izin yang belum membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian adalah *pertama*, terdapat kebijakan dualisme pemerintah dalam mewajibkan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian oleh pemegang izin tambang. *Kedua*, Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian tambang membutuhkan modal investasi yang besar. *Ketiga*, pengolahan limbah hasil pengolahan dan pemurnian tambang. *Keempat*, pembebasan tanah atau lahan yang tidak mudah. *Kelima*, Ketersediaan pasokan listrik sebagai pendukung pengoperasian *smelter*.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Departemen Pertambangan dan Energi, *50 Tahun Pertambangan dan Energi dalam Pembangunan*. Jakarta: Departemen ESDM, 1995.
- H.S., Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Hayati, Tri. *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

---

<sup>40</sup> <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3578391/pembangunan-smelter-freeport-di-gresik-baru-243-persen-diakses-pada-tanggal-17-Desember-2018,-jam-20.00-WIB>

Thalib, Sajuti. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Bandung: Akademi Geologi dan Pertambangan, 1974.

## Artikel

- Damayanti, Chyntia., Kartika Sari Dian Pratama, dan Mochammad Najib Imanullah. "Urgensi Pembangunan Smelter oleh Perusahaan Tambang di Indonesia Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara." *Privat Law*. Vol. 2, No. 6 (2014). Hlm. 5-11.
- Mundzir, Hudriyah., Sri Hudiari, dan Shohib Muslim. "Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pendekatan *Economic Analysis of Law*," *Prosiding SENTIA*. Vol. 8 (2016). Hlm. 16-22.
- Muttaqiyatin Woro Prawidini. dan B. S. Eko Prakoso. "Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Pengolahan Dan Pemurnian (*Smelter*) di Kawasan Industri Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika Papua." *Jurnal Bumi Indonesia*. Vol. 6 No. 1 (2017). Hlm. 1-8.
- Pigome, Martha. "Politik Hukum Pertambangan Indonesia dan Pengaruhnya pada Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah." *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 40 No 2 (2011). Hlm. 215-223.
- Qurbani, Indah Dwi. "Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia." *Arena Hukum*. Vol. 6, No. 2 (2012). Hlm. 79-154.

## Peraturan perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara*, UU No. 4 Tahun 2009, LN No. 4, TLN No. 4959.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, PP No. 23 Tahun 2010, LN No. 259, TLN No. 5111.

## Internet

- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. "Pengolahan dan pemurnian di dalam Negeri", 18 Juli 2012. Tersedia pada <http://www.kemenperin.go.id/artikel/3809/Pengolahan-dan-Pemurnian-di-Dalam-Negeri>, diakses pada tanggal 13 Desember 2019.
- Kementerian Perindustrian. "ESDM dan Kemenperin Susun Roadmap Smelter," Kementerian Perindustrian, 9 Mei 2016. Tersedia pada <http://www.kemenperin.go.id/artikel/15209/ESDM-dan-Kemenperin-Susun-Roadmap-Smelter>, diakses pada tanggal 14 Desember 2019.
- Leonard, Lucky. "Dualisme Izin Smelter Bingungkan Pelaku Usaha," *Bisnis.com*, 7 Februari 2018. Tersedia pada <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180207/44/735880/dualisme-izin-smelter-bingungkan-pelaku-usaha>, diakses pada tanggal 14 Desember 2019.
- Noel, Fransiska. "Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Belum Jadi, Freeport Sudah Lima Kali Ekspor Konsentrat," *Tribun News*, 7 Desember 2016. Tersedia pada <http://manado.tribunnews.com/2016/12/07/pabrik-pengolahan-dan-pemurnian-belum-jadi-freeport-sudah-lima-kali-ekspor-konsentrat>, diakses pada tanggal 12 Desember 2019.
- Zuraya, Nidia. "Dirjen Minerba: 24 Smelter Telah Beroperasi di Indonesia," *Republika*, 12 Januari 2018. Tersedia pada <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/18/01/12/p2ey3n383->



UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probatum, Dantia*

**DHARMASISYA**  
JURNAL PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# ***DHARMASISYA***

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 13-28

e-ISSN: 2808-9456

[dirjen- minerba-24-smelter-telah-beroperasi-di-indonesia](#), diakses pada tanggal 12  
Desember 2019.